



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KEPADA ADMINISTRATOR  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus menyatakan Pendelegasian wewenang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perijinan dan Non Perijinan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, yang selanjutnya disebut KEK Sei Mangkei adalah areal seluas 2002, 77 Ha yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dengan batas wilayah di Sebelah Utara dengan Desa Keramat Kuda; Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN IV (Persero) Kebun Mayang; Sebelah Timur berbatasan dengan PTPN IV (Persero) Kebun Gunung Bayu dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Bah Bolon.

5. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang, bagi seluruh perusahaan yang berlokasi dan beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.
6. Dewan kawasan KEK Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk ditingkat Provinsi dengan Surat Keputusan Presiden untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK Sei Mangkei.
7. Administrator KEK Sei Mangkei yang selanjutnya disebut Administrator adalah PTSP yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Simalungun.

## BAB II

### Kewenangan dan Kewajiban

#### Pasal 2

Administrator diberi kewenangan dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen, bidang jenis perijinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Administrator berkewajiban untuk:
  - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
  - b. menerapkan mekanisme perijinan dan non perijinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perijinan dan non perijinan kepada pemohon yang diatur dalam standar operasional prosedur;
  - c. menyampaikan tembusan seluruh perijinan dan non perijinan kepada Ketua Dewan Kawasan.

- (2) Administrator wajib memenuhi ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang tercantum dalam dasar pengaturan penerbitan perizinan.
- (3) Administrator wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan perijinan dan non perijinan kepada Ketua Dewan Kawasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan, paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis:
  - a. melalui [www.bappeda.sumutprov.go.id](http://www.bappeda.sumutprov.go.id) atau [dk.kekprovsumut@gmail.com](mailto:dk.kekprovsumut@gmail.com);
  - b. dalam bentuk *hard copy*.
- (6) Standar pelayanan perijinan dan non perijinan diatur dalam peraturan Kepala Administrator yang memuat jenis perijinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan Administrator, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Kepala Administrator.
- (7) Dalam pengelolaan perijinan dan non perijinan Administrator menerapkan pelayanan secara *on line*.

#### Pasal 4

Administrator dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

Evaluasi

Pasal 5

Dewan Kawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan penerbitan perijinan dan non perijinan.

Pasal 6

Administrator yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan.

Pasal 7

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Gubernur, sebagian atau keseluruhannya, apabila:

- a. administrator mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangannya;
- b. administrator dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan;
- c. dewan Kawasan mengusulkan kewenangan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau
- d. administrator tidak dapat melaksanakan kewenangan karena perubahan peraturan perundang-undangan di bidang, jenis perijinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 8

Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan penerbitan perijinan dan non perijinan, Gubernur dapat menunjuk penghubung dengan Administrator.

BAB IV

Penutup

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 15 Januari 2015

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TANGGAL 15 JANUARI 2015

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KEPADA ADMINISTRATOR  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI

I. PERIJINAN


NO.	BIDANG	JENIS PERIJINAN
1	LINGKUNGAN HIDUP	1. Ijin Lingkungan
2.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin Usaha Industri yang skala investasinya diatas Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah bangunan dan tempat usaha (masih berlangsung)</li> <li>2. Ijin perubahan alamat dan penanggung jawab Industri</li> <li>3. Ijin usaha industri melalui persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip</li> <li>4. Ijin Perluasan usaha industri</li> </ol>
3.	PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>A. darat               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin Trayek Angkutan Antar Kota dalam Provinsi untuk Angkutan Karyawan</li> <li>2. Ijin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Permukiman</li> </ol> </li> <li>B. Udara               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)</li> </ol> </li> <li>C. Laut               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut</li> <li>2. Surat Ijin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas</li> </ol> </li> </ol>
4.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Ijin Jasa Titipan untuk Kantor cabang</li> <li>2. Surat Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi sepanjang tidak menggunakan Spektrum Frekwensi Radio</li> <li>3. Surat Ijin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi</li> </ol>
5	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk badan Usaha yang Wilayah Usahanya Lintas Kabupaten/Kota</li> <li>2. Penetapan Ijin Operasional Pembangkit Listrik yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Kabupaten/Kota</li> <li>3. Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang menjual Tenaga Listrik dan/ atau menyewakan jaringan Tenaga Listrik kepada Badan Usaha yang Ijinnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.</li> </ol>

		<p>4. Penetapan Persetujuan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Ijin Operasi yang Ijinnya Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Provinsi</p> <p>5. Penetapan Ijin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika pada Jaringan Milik Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Ijin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.</p> <p>6. Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik meliputi Ijin Usaha Jasa Penunjang Listrik dan Ijin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik</p>
6	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	<p>1. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPAP) di Provinsi Sumatera Utara, meliputi :</p> <p>a. Pemanfaatan Air Danau</p> <p>b. Pemanfaatan Air Sungai</p> <p>c. Pemanfaatan Air Laut yang berada di Darat yang mengatur perlindungan kuantitas dan kualitas air permukaan sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi</p>
7	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	<p>1. Ijin Penelitian yang dilakukan Individu atau Perusahaan yang bersifat komersil</p>

## II. NON PERIJINAN

NO	BIDANG	JENIS PERIJINAN
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<p>1. Rekomendasi terhadap permohonan ijin JASTIP untuk kantor pusat (Ijin dari Dirjen Postel)</p> <p>2. Rekomendasi terhadap permohonan ijin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) (Ijin dari Dirjen Postel)</p> <p>3. Rekomendasi penempatan terhadap permohonan ijin pembangunan menara Telekomunikasi Bersama, bersama dengan Dinas Perhubungan (Rekomendasi KKOP), Dinas Tarukim (Rekomendasi Konstruksi), BPN (Rekomendasi Lokasi) dan Pemerintah Kab/Kota (Ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi bersama (Ijinnya dari Bupati)</p>
2	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<p>1. Angka Pengenal Importir</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**SULAIMAN**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

**GATOT PUJO NUGROHO**